

TIM VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 14/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VIII/2021 TENTANG TIM VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LINGKUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan verifikasi dan klarifikasi dokumen persyaratan izin perkuliahan berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi NTT tentang Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :

UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); Keputusan KPU RI Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur tentang :

Menetapkan Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan dan menyampaikan laporan hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2021.
- Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 tentang Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Lampiran 2 halaman.